



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 18 Juni 1984, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan alamat domisili elektronik pada: x, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aceh, 09 November 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs pada tanggal 18 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 06 Agustus 2004;

2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka yang menikah atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Kontrakan selama lebih kurang 8 bulan di Tanjungpinang, Kemudian pindah dirumah Orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 Tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kawal selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 20 tahun 10 bulan;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

1) **ANAK 1**, (Perempuan) Lahir di Tanjungpinang, 04 September 2004, umur tahun 20 Tahun dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;

2) **ANAK 2**, (Laki-Laki) Lahir di Semarang, 22 November 2005, umur tahun 19 Tahun dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;

3) **ANAK 3**, (Laki-Laki) Lahir di Linau, 22 November 2005, umur tahun 19 Tahun dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;

4) **ANAK 4**, (Perempuan) Lahir di Linau, 14 Maret 2020, umur tahun 5 Tahun dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;

5) **ANAK 5**, (Perempuan) Lahir di Dabo Singkep, 14 Maret 2020, umur tahun 5 Tahun dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tergugat menikah dibawah tangan dengan wanita lain dengan status janda yang bernama Eria alias Ria, dan Tergugat melakukan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

2) Tergugat menikah kembali dibawah tangan dengan wanita lain dengan status perawan yang bernama Wati ;

6. Bahwa, sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah Ranjang selama kurang lebih 5 Tahun dan Sejak bulan Mei 2020 Pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequet bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs Tanggal 20 Juni 2025 dan 20 Juni 2025 yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang ekonomi syariah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs, tanggal 18 Juni 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah oleh Kami, **Muhammad Yasin Izharulhaq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Afnan Rasyidi S.H.** dan **Sanzani Aditya Cipta, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H.Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muhammad Yasin Izhharulhaq, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Afnan Rasyidi S.H.

Sanzani Aditya Cipta, S.H.

Panitera Pengganti

H.Juddah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)